



SELUMA

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

DD Dikorupsi Pembangunan Mangkrak

BENGKULU – Tiga saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma dalam sidang perkara korupsi APBDes Arang Sapat, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2020. Ketiganya yakni, Camat Lubuk Sandi, Wanharudin, S.Sos, MM, Pendamping Desa, Beti, dan Direktur CV. Tanjung Mas, Rudi Hartono sebagai Sub Kontraktor pada pembangunan dan Pengerasan Jalan desa Arang Sapat tanggal 12 Maret 2020.

Kesaksian ketiganya disampaikan dimuka persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang diketuai majelis hakim Fauzi Isra, SH, MH. Adapun terdakwa yakni mantan Kepala Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi, Suriadi dan Bendahara Desa Juzuli Apriadi, SPd.

Dalam keterangannya, Wanharudin menerangkan beberapa proyek yang ia ketahui gagal dilaksanakan oleh perangkat desa yakni pembangunan jalan, jembatan dan drainase. Dalam hal tugas pokoknya sebagai Camat kata Wanharudin ia telah memberikan peringatan kepada perangkat desa.

“Sudah diingatkan dan diberikan sanksi para perangkat desa,” terang Wanharudin.

Selaku Camat di Lubuk Sandi, Wanharudin juga mendapatkan informasi bahwa para perangkat desa Arang Sapat tidak dapat honor selama dua bulan. Selanjutnya giliran saksi Pendamping Desa, Beti memberikan keterangan, ia menyampaikan pihaknya telah melakukan tugas mereka sebagai pendamping desa. Untuk kegiatan rata-rata dikerjakan kata Beti, namun tidak ada yang selesai atau mangkrak.

Adapun temuan pihaknya ia menyebutkan, adanya kegiatan pengadaan pada kesehatan untuk pembelian obat-obatan dan alat posyandu, namun tidak terealisasi. Dari total Dana Desa (DD) kata Beti, ada sekitar Rp 548 juta anggaran yang tidak digunakan untuk pengadaan, dan Rp 7 juta pada Alokasi Dana Desa (ADD).

“Upaya yang kami lakukan meminta perangkat desa mengembalikan uang tersebut, namun tanpa batas waktu,” kata Beti.

Sementara, saksi Rudi selaku Direk-

tur CV. Tanjung Mas mengatakan dalam pembangunan dan Pengerasan Jalan desa Arang Sapat tanggal 12 Maret 2020 pihaknya dan perangkat desa telah MoU. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No.017/IV/TPK-AS/0V/2020 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp395.156.416,00.

Namun demikian, kedua terdakwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Arang Sapat T.A. 2020 hanya membayar senilai Rp105 juta kepada Rudi, sehingga tidak sesuai dengan Kontrak dan pekerjaan ini. “Hampir Rp 200 juta dana saya tertanam dalam perjanjian kontrak tersebut, dan belum dikembalikan,” kata Rudi.

Penasihat Hukum kedua terdakwa Endang Rahayu Ningsih, SH menjelaskan dari keterangan ketiga saksi memang benar adanya temuan gagal nya pembangunan dan pengadaan di desa Arang Sapat. Endah menerangkan, ada selisih perhitungan pada kerugian negara dalam perkara ini yang sebelumnya disebutkan dalam dakwaan mencapai Rp 700 juta, sementara pada fakta persidangan yang diungkapkan ketiga terdakwa hanya

mencapai Rp 500 juta.

“Jadi ada selisih dalam kerugian sekitar Rp 200 juta, dan total anggaran mencapai Rp 1,4 miliar dari APBN,” kata Endah.

Sedangkan, JPU, Wely Alexander, SH mengatakan keterangan saksi pada sidang kali ini, masih sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU sebelumnya, keterangan para saksi menguatkan dakwaan.

“Seperti yang kita saksikan tadi dari keterangan saksi-saksi bahwa temuan tersebut memang benar adanya, sejauh ini keterangan tersebut masih sesuai dengan dakwaan kami pada sidang sebelumnya,” kata Wely.

Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 April 2022, ditemukan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 700 juta. **(jam)**